



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/ Pid. B / 2013 / PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJAPTANTA
Tempat lahir	: Diski
Umur/ Tanggal lahir	: 38 tahun/22 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jl Lintas Selatan Komplek BTN Alam Lestari Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu
Agama	:Katolik
Pekerjaan	:Polri

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor Prin : 142/Q.1.16/Euh.1/04/2013 sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013;
- 3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor 28/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor 28/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, No.28/ Pen.Pid/2013/PN.PTSB, tertanggal 14 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk mengadili perkara ini;-

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pid.B/2013/PN.PTSB, tertanggal 14 Mei 2013, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 16 JULI 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan tahanan yang sudah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) centi meter dan lebar 8 Cm (delapan) centi meter.
 - 1 (satu) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 25 Cm (dua puluh lima) centi meter dan lebar 7 Cm (tujuh) centi meter.Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipakai dalam perkara lain.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EDYANTA SEMBIRING DEPARI bin TJPTANTA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Agustus sekitar pukul 13.00 wib dan pada bulan September sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal bulan agustus sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Mio Shoul warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 3222 FF miliknya pergi ke kolam penangkaran ikan arwana merah milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kolam dengan cara berjalan melewati samping rumah saksi Sisko Sembiring yang tidak ada pagarnya yang berada dikomplek kolam tersebut dan pada saat itu juga kebetulan saksi Warno Draai yang bertugas menjaga kolam itu tidak berada ditempat lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan arwana merah yang ada didalam kolam kemudian dengan menggunakan sebuah Warin atau jaring berwarna hitam berbentuk petak yang berada disekitar kolam itu Terdakwa langsung turun kedalam kolam yang ada anak ikan arwana merahnya dan pada saat berada di dalam kolam terdakwa menaruh warian atau jaring tadi selanjutnya Terdakwa naik lagi keatas kolam lalu dengan berjalan secara perlahan-lahan waren atau jaring tersebut Terdakwa tarik dengan maksud agar anak ikan arwana merah tersebut masuk kedalam warin atau jaring dan setelah Terdakwa tenggok ternyata ada anak ikan arwananya dan setelah diangkat didalam warin atau jaring tersebut ada 6 (enam) ekor anak ikan arwana Kemudian 6 (enam) ekor anak ikan itu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik berwarna putih bening yang sebelumnya telah diisi air dan diikat menggunakan karet lalu dimasukan kedalam tas punggung atau tas ransel untuk selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor langsung terdakwa bawa pergi menuju kerumah saudara Safarudin di Suhaid dan di rumah saudara Safarudin tersebut Terdakwa menitipkan anak ikan arwana sebanyak 2 (dua) ekor dan 1 (satu) ekor Terdakwa titipkan kepada saksi Zakaria dan sisanya sebanyak 3 (tiga) ekor terdakwa bawa pulang kerumahnya di Asrama Polisi Sektor Suhaid. Bahwa kemudian anak ikan arwana merah sebanyak 6 (enam) ekor tesebut terdakwa jual kepada saksi Mustajirin Asl Jinggo bin Kabulman sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga per ekornya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang 1 (satu) ekor kepada saksi Zakaria ditukar dengan lanting mesin sedot pasir dengan taksiran harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Ditempat yang sama dan dengan cara yang sama, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi Herry Sihotang bin Udin Sihotang yang penuntutnya dalam berkas tersendiri.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Herry Sihotang dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Mio Shoul warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 3222 FF miliknya pergi ke kolam penangkaran ikan arwana merah milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama saksi Herry Sihotang langsung masuk menuju kekolam dengan cara berjalan melewati samping rumah saksi Sisko Sembiring yang tidak ada pagarnya yang berada dikomplek kolam tersebut dan pada saat itu juga kebetulan saksi Warno Draai yang bertugas menjaga kolam itu tidak berada ditempat lalu timbul niat terdakwa untuk mengabil ikan arwana merah yang ada didalam kolam kemudian dengan menggunakan sebuah Warin atau jaring berwarna hitam berbentuk petak yang berada disekitar kolam itu Terdakwa langsung turun kedalam kolam yang ada anak ikan arwana merahnya sedangkan saksi Herry Sihotang menunggu diatas dan pada saat berada dalam kolam terdakwa menaruh warin atau jaring tadi selanjutnya Terdakwa naik lagi keatas kolam lalu dengan berjalan secara perlahan-lahan warin atau jaring tersebut Terdakwa tarik dengan maksud agar anak ikan arwana merah tersebut masuk kedalam warin atau jaring dan setelah Terdakwa tenggok ternyata ada anak ikan arwananya dan dengan dibantu oleh saksi Herry Sihotang warin atau jaring tersebut diangkat keatas kolam ternyata ada 3 (tiga) ekor anak ikan arwana Kemudian 3 (tiga) ekor anak ikan itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herry Sihotang dimasukan kedalam kantong plastik berwarna putih bening yang sebelumnya telah diisi air dan diikat menggunakan karet lalu dimasukan kedalam tas punggung atau tas ransel untuk selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herry Sihotang langsung dibawa pergi menuju kerumah saksi Mustajirin Als Jinggo bin Kabulman di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid untuk dijual kepada saksi Mustajirin Als Jinggo bin Kabulman dengan harga per ekornya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun ketika tas ransel atau tas punggung yang berisi anak ikan arwana merah sebanyak 3 (tiga) ekor dibuka dan akan dimasukan kedalam aquarium milik saksi Mustajirin Als Jinggo bin Kabulman ternyata mati 1 (satu) ekor jadi hanya 2 (dua) ekor saja yang yang terjual dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan setelah menerima uang hasil pembayaran 2 (dua) ekor anak ikan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Herry Sihotang pulang. Adapun perbuatan Terdakwa baik sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Herry Sihotng mengambil ikan-ikan arwana merah tersebut tanpa meminta ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sisko Sembiring dan akibat perbuatan Terdakwa sendiri maupun bersama dengan saksi Herry Sihotang tersebut saksi Sisko Sembiring juga mengalami kerugian bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP..

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SISKU SEMBIRING, SE

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan Ikan Arwana milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya kejadian tersebut akan tetapi kejadian tersebut dipenakarkan ikan arwana milik saksi di dusun kenebak hilir desa semitau hulu kec. Semitau;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada tanggal 1 januari 2013. Dari Sdr. Warno yaitu kayawan saksi yang bertugas merawat dan menjaga kolam ikan arwana merah milik saksi;
- Bahwa ikan arwana merah saksi yang hilang sebanyak 20 Ekor ;
- Bahwa ikan dalam kolam tersebut jumlahnya 27 Ekor akan tetapi setelah di cek sisanya berjumlah 7 Ekor;
- Bahwa saksi mengetahui saksi EDYANTA SEMBIRING dan terdakwa HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG yang telah mengambil ikan arwana milik saksi dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi EDYANTA SEMBIRING untuk memastikan apakah benar telah mengambil ikan arwana milik saksi dan diakui oleh saksi EDYANTA SEMBIRING bahwa memang dia yang telah mengambil ikan arwana merah milik saksi tersebut;
- Bahwa Ikan arwana milik saksi tersebut tidak ada mempunyai ciri-ciri khusus hanya masing-masing ikan arwana tersebut masing-masing bewarna merah dengan ukuran panjang badan sekira 30 CM dan lebar ikan sekira 8 Cm;
- Bahwa ikan arwana tersebut disimpan dalam kolam seng yang berada diareal penangkaran ikan dan kolam tersebut berada di samping Rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari laporan sdr warno selaku karyawan saksi bahwa ikan arwana merah tersebut telah hilang kemudian saksi mengecek ikan tersebut di kolam saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.105.000.000,- (Seratus lima Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WARNO DRAI Als WARNO Bin (Alm) DRAI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan Ikan Arwana milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi adalah karyawan SISKU SEMBIRING yang ditugasi untuk mengurus dan menjaga kolam ikan Arwana milik saksi SISKU SEMBIRING;
- Bahwa saksi tidak menegatahui tepatnya kejadian tersebut yang saksi tahu kejadian tersebut dipenakran ikan arwana milik saksi SISKU SEMBIRING yang berada di dusun kenebak hilir desa semitau hulu kec. Semitau;
- Bahwa ikan Arwana saksi SISKU SEMBIRING yang hilang tersebut berjumlah 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui ikan milik saksi SISKU SEMBIRING tersebut hilang sewaktu saksi memberi makan dan saksi melihat ikan-ikan Arwana tersebut telah berkurang jumlahnya namun saksi takut memberitahukan kepada saksi SISKU SEMBIRING;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian saksi semakin takut kalau saksi SISKU SEMBIRING memarahi dan menyalahkan saksi atas hilangnya ikan arwana tersebut dan akhirnya saksi memberanikan diri bertanya kepada terdakwa EDYANTA SEMBIRING tentang ikan arwana merah milik SISKU SEMBIRING yang berkurang karena sepengetahuan saksi, terdakwa EDYANTA SEMBIRING sering berkunjung kekolam ikan arwana tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa EDYANTA SEMBIRING mengakui telah mengambil ikan arwana merah milik SISKU SEMBIRING dan terdakwa EDYANTA SEMBIRING mengancam saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain atau terdakwa akan menembak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah mengancam akan menembak saksi dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.Saksi ZAKARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian ikan arwana merah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa EDYANTA SEMBIRING ada menghubungi saksi untuk menukar 1 (satu) ekor ikan arwana dengan lanting mesin sedot pasir;
- Bahwa terdakwa EDYANTA SEMBIRING menitipkan 1 ekor ikan arwana merah kepada saksi;
- Bahwa Sdr CAH ada datang kerumah saksi untuk mengambil ikan arwana yang dititipkan oleh terdakwa EDYANTA SEMBIRING kepada saksi;
- Bahwa ikan arwana merah yang dititipkan kepada saksi berukuran panjang badan kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan lebar badan kurang lebih 6 (enam) cm;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUSTAJIRIN Als JINGGO Bin KABULMAN (Alm)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli sejumlah ikan arwana merah dari terdakwa EDY SEMBIRING;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa EDYANTA SEMBIRING karena terdakwa pernah bertugas di tempat saksi tinggal yaitu di Polsek SUHAID;
- Bahwa saksi telah membeli 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dari terdakwa dengan rincian :
- Pertama sekitar bulan Agustus 2012 akhir bulan ditempat di Desa Keraton Kec Suhaid sebanyak 2 (dua) ekor ikan arwana merah dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kedua sekitar bulan September 2012 saksi membeli ikan arwana merah sebanyak 3 (tiga) ekor dari terdakwa EDYANTA SEMBIRING yang membawa langsung ketempat Sdr MISTAR yang beralamat di Kampung Masjid kec SUHAID dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi keseluruhan yang saksi bayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Ketiga saksi membeli dari terdakwa sekira akhir bulan September tahun 2012 dan pada saat itu saksi terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG langsung membawa ikan arwana merah sebanyak 3 (tiga) ekor kerumah saksi MISTAR yang beralamat di kampung mesjid kec Suhaid dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena satu ekor ikan arwana tersebut mati maka saksi hanya membeli sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sehingga total yang saksi bayarkan kepada terdakwa EDYANTA sejumlah
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli ikan tersebut dengan cara patungan atau dengan berkongsi dengan Saksi MISTAR;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian ikan arwana merah;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan September 2012 pada siang hari yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi di Kolam ikan arwana milik saksi SISCO SEMBIRING yang berada di Dsn Kenabak Hilir Ds Semitau Hulu Kec Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mengambil ikan arwana merah tersebut adalah terdakwa EDYANTA SEMBIRING dan saksi;
- Bahwa sekira bulan september 2012 sekira jam 10.00 wib saksi dihubungi melalui HP (handphone) oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi “Her, ikut abang ke Semitau ngambil ikan punya abang dan saksi menjawab iya bang, lalu saksi bersama terdakwa berangkat dari Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu ke Kec. Semitau Kab.kapuas Hulu;
- Bahwa setelah sampai di Kec SEMITAU kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menuju kolam ikan arwana milik saksi SISCO SEMBIRING dan setelah sampai dikolam tersebut terdakwa langsung turun kedalam kolam ikan arwana tersebut sedangkan saksi menunggu dipinggir kolam kemudian saksi menggunakan jaring/pukat yang dibentangkan didalam kolam menggiring ikan arwana tersebut kepinggir kemudian setelah ikan arwana tersebut berada dipinggir lalu ikan tersebut saksi tangkap dan dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah dipersiapkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ikan arwana merah tersebut selanjutnya ikan arwana tersebut terdakwa dan saksi bawa ke Kec. SUHAID;
- Bahwa setelah sampai di Kec SUHAID terdakwa langsung menghubungi Sdr JINGGO kemudian ikan arwana merah tersebut disimpan di akuarium milik Sdr JINGGO;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengambil ikan arwana merah milik saksi SISCO SEMBIRING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ikan arwana tersebut milik saksi SISCO SEMBIRING karena terdakwa mengatakan ikan tersebut adalah miliknya yang ditiptkan dikolam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG telah mengambil Ikan Arwana merah milik saksi SSKO SEMBIRING;
- Bahwa terdakwa mengambil ikan Arwana merah dikolam milik saksi SSKO SEMBIRING tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama sekira awal bulan Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib dan yang kedua bersama saksi HERRY SIHOTANG sekira pertengahan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa sewaktu ,mengambil pertama kalinya saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan berhasil mengambil 6 (enam) ekor ikan Arwana Merah sedangkan perbuatan yang kedua kalinya saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) ekor ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING;
- Bahwa terdakwa mengambil sendiri ikan arwana merah sebanyak 6 (enam) ekor ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING dengan menggunakan Jaring penangkap ikan dengan cara pertama-tama turun terlebih dahulu kedalam kolam lalu terdakwa bentangkan jaring yang berbentuk petak tersebut lalu Jaring terdakwa lemparkan dan ikan tersebut menabrak jaring tersebut dan masuk dan setelah ikan tersebut masuk kedalam jarring baru terdakwa angkat dan terdakwa bawa keatas lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastic, sedangkan untuk yang kedua kalinya terdakwa mengambil ikan arwana tersebut dengan saksi HERRY SIHOTANG sebanyak 3 (angka) ekor dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil jaring kemudian jaring tersebut selanjutnya terdakwa turun kedalam kolam lalu terdakwa membentangkan jarring tersebut lalu terdakwa lemparkan dan ikan tersebut masuk kedalam jaring dan kemudian terdakwa angkat dan jaring yang berisikan 3 (tiga) ekor terdakwa serahkan kepada saksi HERRY SIHOTANG dan disambut oleh saksi kemudian dibawa keatas selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastic bewarna putih bening yang berisikan air yang sudah disiapkan;
- Bahwa perbuatan yang pertama terdakwa sendiri datang kekolam di Dsn Kenabak Hilir menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam areal kolam yang bepagar Seng melalui samping rumah saksi SSKO SEMBIRING dan kolam tempat terdakwa mengambil ikan tersebut adalah yang tidak ada pagarnya dan pada saat terdakwa yang pertama mengambil ikan arwana merah tersebut saksi WARNO yang bertugas menjaga kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang tidak berada dikolam sedangkan untuk perbuatan yang kedua kalinya terdakwa bersama saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG datang menggunakan sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG masuk kedalam areal kolam yang sama seperti perbuatan terdakwa pertama kalinya bersama saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG dan sewaktu terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG mengambil ikan arwana tersebut saksi WARNO juga sedang tidak berada dikolam milik saksi SSKO tersebut;

- Bahwa 9 (sembilan) ekor ikan arwana merah yang terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG ambil tersebut sudah tidak ada ditempat saksi dan sudah terjual dengan perincian sebagai berikut :
- 5 (lima) ekor yang terdakwa ambil sendiri saksi jual kepada Saksi JINGGO yang beralamatkan di SUHAID;
- 1 (satu) ekor yang terdakwa ambil pertama dititipkan dgn saksi ZAKARIA dan sekitar bulan Agustus 2012 dan setelah selang beberapa minggu ikan yang dititipkan tersebut terdakwa tukarkan dengan lanting sedot pasir punya Saksi ZAKARIA;
- 3 (tiga) ekor ikan arwana yang terdakwa ambil kedua kalinya bersama dengan saksi HERRY SIHOTANG, terdakwa jual kepada saksi JINGGO sejumlah 2 (dua) ekor sedangkan 1 (satu) ekor mati diperjalanan;

Bahwa total uang yang saksi peroleh dari hasil menjual ikan arwana tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

- Bahwa sewaktu mengajak saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG untuk mengambil ikan arwana merah tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG bahwa ikan arwana merah tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dikolam orang lain yaitu saksi SSKO SEMBIRING;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bagian keuntungan dari hasil penjualan ikan arwana merah milik saksi SSKO SEMBIRING yang saksi ambil kepada saksi HERRY SIHOTANG;
- Bahwa terdakwa mengambil ikan arwana tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SSKO SEMBIRING sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) centi meter dan lebar 8 Cm (delapan) centi meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 25 Cm (dua puluh lima) centi meter dan lebar 7 Cm (tujuh) centi meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa,
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 5 Yang Dilakukan secara berlanjut

Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak adanya kekeliruan orang (Error In Persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA**;

Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang bahwa obyek dalam perkara ini berupa beberapa ekor ikan arwana, jika ditinjau dari ketentuan pasal 101 KUHP yang menyatakan hewan adalah binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi sehingga ikan-ikan arwana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hewan namun dapat dipersamakan dengan sebuah benda atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu sekira awal bulan Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa telah mengambil ikan arwana merah milik saksi SSKO SEMBIRING dan yang kedua kalinya dilakukan terdakwa bersama dengan saksi HERRY SIHOTANG sekira pertengahan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di kolam penangkaran ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING yang berada di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec Semitau Kab Kapuas Hulu;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil ikan arwana tersebut dengan menggunakan Jaring penangkap ikan dengan cara pertama-tama turun terlebih dahulu terdakwa turun kedalam kolam lalu terdakwa bentangkan jaring yang berbentuk petak tersebut lalu Jaring terdakwa lemparkan dan ikan tersebut menabrak jaring tersebut dan masuk dan setelah ikan tersebut masuk kedalam jaring baru terdakwa angkat dan terdakwa bawa keatas lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik, sedangkan untuk yang kedua kalinya terdakwa mengambil ikan arwana tersebut dengan saksi HERRY SIHOTANG sebanyak 3 (angka) ekor dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil jaring kemudian jaring tersebut selanjutnya terdakwa turun kedalam kolam lalu terdakwa membentangkan jaring tersebut lalu terdakwa lemparkan dan ikan tersebut masuk kedalam jaring dan kemudian terdakwa angkat dan jaring yang berisikan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor saksi serahkan kepada saksi HEERY SIHOTANG dan disambut oleh terdakwa kemudian dibawa keatas selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik bewarna putih bening yang berisikan air yang sudah disiapkan;

Menimbang bahwa pada perbuatan terdakwa yang pertama setelah berhasil mengambil 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut dari kolam selanjutnya ikan tersebut terdakwa bawa pergi menuju Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu lalu ikan arwana tersebut 5 (lima) ekor terdakwa jual kepada saksi MUSTAJIRIN Alias JINGGO sedangkan 1 (satu) ekornya lagi saksi tukarkan dengan lanting sedot pasir milik saksi ZAKARIA, selanjutnya ikan arwana sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdakwa ambil bersama dengan saksi HERRY SIHOTANG, terdakwa jual kepada saksi MUSTAJIRIN Alias JINGGO sebanyak 2 (dua) ekor dan 1 (satu) ekor ikan arwana tersebut mati diperjalanan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING di wilayah kecamatan Semitau telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/barang yang secara nyata mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu dari saksi SSKO SEMBIRING selaku pemiliknya kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah mengambil 9 (Sembilan) ekor ikan arwana merah yang terdakwa ambil tersebut sudah tidak ada ditempat saksi dan sudah terjual dengan perincian sebagai berikut :

- 5 (lima) ekor yang terdakwa ambil sendiri terdakwa jual kepada Saksi JINGGO yang beralamatkan di SUHAID;
- 1 (satu) ekor yang terdakwa ambil pertama dititipkan dgn saksi ZAKARIA dan sekitar bulan Agustus 2012 dan setelah selang beberapa minggu ikan yang dititipkan tersebut terdakwa tukarkan dengan lanting punya Saksi ZAKARIA;
- 3 (tiga) ekor ikan arwana yang terdakwa ambil kedua kalinya bersama dengan saksi HERRY SIHOTANG, terdakwa jual kepada saksi JINGGO sejumlah 2 (dua) ekor sedangkan 1 (satu) ekor mati diperjalanan;

Bahwa total uang yang saksi peroleh dari hasil menjual ikan arwana tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang bahwa tindakan terdakwa tersebut yang telah menjual ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING serta memperlakukannya bagaikan milik terdakwa, perbuatan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan hukum bertentangan dan dengan hak orang lain karena diperoleh tanpa seijin dan sekehendak saksi SSKO SEMBIRING sebagai pemiliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini, yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah masing-masing pelaku tindak pidana sebagai pembuat peserta dan pembuat pelaksana jadi para pelaku harus memenuhi syarat serta bertindak sebagai pembuat peserta maupun pembuat pelaksana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terbukti fakta bahwa sekira bulan September 2012 terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) ekor ikan arwana milik SSKO SEMBIRING dikolam ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING yang berada di Dusun Kenabak Hilir Kecamatan Semitau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam suatu perbuatan yang saling berdiri sendiri tetapi dilakukan bersama-sama;

Menimbang bahwa sekira bulan september 2012 sekira jam 10.00 wib saksi HERRY SIHOTANG dihubungi melalui HP (handphone) oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi HERRY SIHOTANG "Her, ikut abang ke Semitau ngambil ikan punya abang dan saksi HERRY SIHOTANG menjawab iya bang, lalu saksi HERRY SIHOTANG bersama terdakwa berangkat dari Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu ke Kec. Semitau Kab.kapuas Hulu dan setelah sampai di Kecamatan SEMITAU kemudian terdakwa mengajak saksi HERRY SIHOTANG untuk menuju kolam ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING dan setelah sampai dikolam tersebut terdakwa langsung turun kedalam kolam ikan arwana tersebut sedangkan saksi HERRY SIHOTANG menunggu dipinggir kolam kemudian saksi HERRY SIHOTANG menggunakan jaring/pukat yang dibentangkan didalam kolam menggiring ikan arwana tersebut kepinggir kemudian setelah ikan arwana tersebut berada dipinggir lalu ikan tersebut saksi HERRY SIHOTANG tangkap dan dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah dipersiapkan;

Bahwa setelah berhasil mengambil ikan arwana merah tersebut selanjutnya ikan arwana tersebut terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG bawa ke Kecamatan SUHAID;

Menimbang bahwa dari rangkaian tindakan itu diperoleh suatu gambaran adanya kerjasama (Samenwerking) dalam bentuk perbuatan fisik yang disadari terdakwa dan saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG untuk mengambil ikan arwana tersebut, namun saksi HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG melakukan perbuatan tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh terdakwa bahwa ikan arwana tersebut merupakan ikan arwana milik terdakwa yang ditiptikan dikolam milik saksi SSKO SEMBIRING;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handling) yang diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut menurut doktrin harus mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1 Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan ;
- 2 Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya ;
- 3 Waktu antaranya tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terbukti fakta bahwa terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor ikan arwana milik SSKO SEMBIRING dikolam ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING yang berada di Dusun Kenabak Hilir Kecamatan Semitau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak dua kali yaitu pertama kalinya sekira awal bulan Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa mengambil sendiri ikan arwana merah sebanyak 6 (enam) ekor ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING dengan menggunakan Jaring penangkap ikan dengan cara pertama-tama terdakwa turun terlebih dahulu kedalam kolam lalu terdakwa bentangkan jaring yang berbentuk petak tersebut lalu Jaring terdakwa lemparkan dan ikan tersebut menabrak jarring tersebut dan masuk dan setelah ikan tersebut masuk kedalam jaring baru terdakwa angkat dan terdakwa bawa keatas lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastic, selanjutnya untuk perbuatan yang kedua kalinya sekira pertengahan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di kolam ikan arwana milik saksi SSKO SEMBIRING di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec Semitau Kab Kapuas Hulu terdakwa mengambil ikan arwana dengan saksi HERRY SIHOTANG sebanyak 3 (angka) ekor dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil jaring tersebut selanjutnya terdakwa turun kedalam kolam lalu terdakwa membentangkan jaring tersebut lalu terdakwa lemparkan dan ikan tersebut masuk kedalam jaring dan kemudian terdakwa angkat dan jaring yang berisikan 3 (tiga) ekor ikan arwana tersebut terdakwa serahkan kepada saksi HERRY SIHOTANG dan disambut oleh saksi HERRY SIHOTANG kemudian dibawa keatas selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastic bewarna putih bening yang berisikan air yang sudah disiapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan terdakwa tersebut sama macamnya dan dilakukan oleh terdakwa secara berturut-turut dalam tempo yang tidak terlalu lama yaitu pada awal bulan Agustus 2012 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib dan pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 10.00 Wib sehingga unsur pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa terdakwa sebagai Penegak Hukum seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan malah memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) centi meter dan lebar 8 Cm (delapan) centi meter.
 - 1 (satu) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang 25 Cm (dua puluh lima) centi meter dan lebar 7 Cm (tujuh) centi meter.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SISKI SEMBIRING.

- 1 (satu) jala ikan

Dikembalikan kepada Sdr SURYADI Als SURI Bin M.SUDIRMAN

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS Tanggal 18 Juli 2013 oleh kami MAULANA ABDILLAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan ABDUL RASYID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh IMANUEL, SH.MH Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

HERU KARYONO, SH.

ABDUL RASYID, SH.

Ketua Majelis

MAULANA ABDILLAH, SH

Panitera Pengganti

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)